



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Stevianus Umbas;
Tempat lahir : Tombuluan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 08 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tombuluan Jaga I Kec. Tombulu Kab. Minahasa;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/ /XI/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Januari 2022 Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mnd tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Januari 2022 Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mnd tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum
No.Reg.Perkara. : PDM-01/MHS/01/2022 tertanggal 15 Maret 2022 yang pada

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan 12/Pid.B/2022/PN Mnd.



pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **STEVIANUS UMBAS**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **STEVIANUS UMBAS** selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan tertanggal 16 Maret 2022 di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-01/MHS/01/2022, tanggal 6 Januari 2022, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Primair

Bahwa ia Terdakwa **STEVIANUS UMBAS** pada hari jumat tanggal 5 November 2021 sekira Pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Desa Tombuluan Jaga IV Kec. Tombulu Kab. Minahasa tepatnya di dalam rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, awalnya saksi korban keluar dari rumah untuk menyusul suami saksi korban yang sedang berada di rumah duka dan setelah itu saksi korban pun memanggil suami korban untuk pulang namun suami korban belum mau pulang sehingga saksi korban pun kembali sendiri ke rumah. Sesampainya saksi korban di rumah saksi korban pun menutup pintu rumah dan masuk ke kamar anak -anak dan saksi korban tidur dengan anak-anak saksi korban. Pada saat itu saksi korban mendengar suara di sebelah kamar dan pada saat itu ada suara yang memanggil nama saksi korban sehingga saksi korban pun bangun

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan 12/Pid B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membuka pintu kamar dan pada saat itu Terdakwa sudah berdiri di depan kamar tersebut sehingga saksi korban pun kaget dan saksi korban langsung mencoba menutup pintu kamar namun Terdakwa langsung mendorong pintu kamar tersebut sehingga saksi korban terjatuh ke tempat tidur dan Terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pisau dapur namun saksi korban menahan pisau tersebut sehingga hanya ujung dari pisau tersebut yang ada mengena di perut saksi korban dan pada saat itu jari tengah saksi korban sudah terluka karena menahan pisau tersebut lalu saksi korban menarik rambut Terdakwa sambil saksi korban berteriak minta tolong sehingga anak-anak saksi korban terbangun dan anak saksi korban yang laki-laki yaitu SWITLY SUMULE langsung menarik baju Terdakwa kemudian saksi korban dan anak saksi korban menarik Terdakwa keluar dari kamar kemudian Terdakwa pun langsung melarikan diri

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SELVI TUMAMPAS tersebut, sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : R/768/XI/2021/Rs.Bhay tanggal 05 November 2021 yang di tandatangani oleh dokter Lidya Lie dokter pada Rumah Bhayangkara Tk. III Manado pada pemeriksaan ditemukan :

- Beberapa luka lecet di pipi kanan, bentuk garis mendatar, warna kemerahan dengan ukuran terbesar lima sentimeter ali nol koma satu sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- Luka lecet di telapak tangan kiri, bentuk garis mendatar dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- Luka terbuka di jari ketiga sisi samping tangan kiri, sudut lancip, tepi rata, warna merah kehitaman dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- Luka lecet di perut sebelah kiri, bentuk bulat warna kemerahan dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai memar warna kehijauan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter



Kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ditemukan luka iris di jari ketiga sisi samping tangan kiri oleh karena kekerasan tajam dan luka lecet diberbagai bagian tubuh oleh karena kekerasan tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa STEVIANUS UMBAS pada hari jumat tanggal 5 November 2021 sekira Pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Desa Tombuluan Jaga IV Kec. Tombulu Kab.



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, awalnya saksi korban keluar dari rumah untuk menyusul suami saksi korban yang sedang berada di rumah duka dan setelah itu saksi korban pun memanggil suami korban untuk pulang namun suami korban belum mau pulang sehingga saksi korban pun kembali sendiri ke rumah. Sesampainya saksi korban di rumah saksi korban pun menutup pintu rumah dan masuk ke kamar anak –anak dan saksi korban tidur dengan anak-anak saksi korban. Pada saat itu saksi korban mendengar suara di sebelah kamar dan pada saat itu ada suara yang memanggil nama saksi korban sehingga saksi korban pun bangun dan membuka pintu kamar dan pada saat itu Terdakwa sudah berdiri di depan kamar tersebut sehingga saksi korban pun kaget dan saksi korban langsung mencoba menutup pintu kamar namun Terdakwa langsung mendorong pintu kamar tersebut sehingga saksi korban terjatuh ke tempat tidur dan Terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pisau dapur namun saksi korban menahan pisau tersebut sehingga hanya ujung dari pisau tersebut yang ada mengena di perut saksi korban dan pada saat itu jari tengah aksi korban sudah terluka karena menahan pisau tersebut lalu saksi korban menarik rambut Terdakwa sambil saksi korban berteriak minta tolongsehingga anak-anak saksi korban terbangun dan anak saksi korban yang laki-laki yaitu SWITLY SUMULE langsung menarik baju Terdakwa kemudian saksi korban dan anak saksi korban menarik Terdakwa keluar dari kamar kemudian Terdakwa pun langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SELVI TUMAMPAS tersebut, sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : R/768/XI/2021/Rs.Bhay tanggal 05 November 2021 yang di tandatangani oleh dokter Lidya Lie dokter pada Rumah Bhayangkara Tk. III Manado pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Beberapa luka lecet di pipi kanan, bentuk garis mendatar, warna kemerahan dengan ukuran terbesar lima sentimeter ali nol koma satu sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - b. Luka lecet di telapak tangan kiri, bentuk garis mendatar dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - c. Luka terbuka dijari ketiga sisi samping tangan kiri, sudut lancip, tepi rata, warna merah kehitaman dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - d. Luka lecet di perut sebelah kiri, bentuk bulat warna kemerahan dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai memar warna kehijauan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan 12/Pid B/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ditemukan luka iris jari ketiga sisi samping tangan kiri oleh karena kekerasan tajam dan luka lecet diberbagai bagian tubuh oleh karena kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Yenni Warow, dibawah janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar jam 02.00 Wita di Desa Tombuluan Jaga IV Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Stevianus Umbas dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi dengan menggunakan pisau dapur sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena di perut, jari tengah dan telapak tangan kiri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa menikam saksi, dan saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi keluar dari rumah untuk menyusul suami saksi yang sedang berada di rumah duka dan setelah itu saksi memanggil suami saksi untuk pulang namun suami saksi belum mau pulang sehingga saksi kembali sendiri ke rumah, sesampainya di rumah saksi, saksi pun menutup pintu rumah dan masuk ke kamar anak-anak saksi untuk tidur dengan mereka namun pada saat tidur perasaan saksi tidak enak dan mendengar suara di sebelah kamar dan pada saat itu terdakwa sudah berdiri di depan kamar tersebut sehingga saksi kaget dan mencoba menutup pintu kamar namun Terdakwa langsung mendorong pintu kamar sehingga saksi terjatuh ke tempat tidur dan terdakwa langsung menikam saksi dengan menggunakan pisau dapur namun saksi ada menahan pisau tersebut sehingga hanya ujung pisau yang mengena di perut saksi dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jari tengah saksi sudah terluka karena menahan pisau dan saksi juga langsung menarik rambut terdakwa, dan saksi saat itu pun berteriak minta tolong anak-anak saksi dan pada saat anak saksi bernama Switly Sumule bangun langsung menarik baju Terdakwa, kemudian saksi dan anak saksi menarik terdakwa keluar dari kamar dan pada saat saksi melepas pisau dan rambut dari terdakwa, ia langsung menikam anak saksi yang mengena di perut dan kemudian Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa saat kejadian tersebut ada orang lain yang melihat dan mengetahui yaitu Royke Koro dan Switly Sumule;

Atas keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan benar;

2. Royke Y.Koror, dibawah janji, di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar jam 02.00 Wita di Desa Tombuluan Jaga IV Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, tepatnya di rumah saksi Yenni Warow;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Stevianus Umbas dan yang menjadi korban adalah saksi Yenni Warow;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun mengetahui melalui korban bahwa terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan pisau dapur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi melihat korban mengalami luka di jari tengah tangan kiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Switly Lorencius Sumule, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar jam 02.00 Wita di Desa Tombuluan Jaga IV Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, tepatnya di rumah saksi Yenni Warow;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa Stevianus Umbas dan yang menjadi korban adalah saksi Yenni Warow;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban yang adalah ibu saksi dengan menggunakan pisau dapur sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengenai di perut dan juga jari tengah tangan kiri korban;
- Bahwa pada saat ibu saksi dan saksi menarik Terdakwa keluar dari kamar, dan pada saat saksi dan ibu saksi melepas Terdakwa pada saat itu Terdakwa langsung menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di perut saksi dan kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka di jari tengah tangan kiri korban, luka di telapak tangan kiri korban, dan luka di perut korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena tetangga;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kejadiannya karena dalam keadaan mabuk saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : R/768/XI/2021/Rs.Bhay tanggal 05 November 2021 yang di tandatangani oleh dokter Lidya Lie dokter pada Rumah Bhayangkara Tk. III Manado pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Beberapa luka lecet di pipi kanan, bentuk garis mendatar, warna kemerahan dengan ukuran terbesar lima sentimeter ali nol koma satu sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- b. Luka lecet di telapak tangan kiri, bentuk garis mendatar dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- c. Luka terbuka di jari ketiga sisi samping tangan kiri, sudut lancip, tepi rata, warna merah kehitaman dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- d. Luka lecet di perut sebelah kiri, bentuk bulat warna kemerahan dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai memar warna kehijauan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dari keterangan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ditemukan luka iris dijari ketiga sisi samping tangan kiri oleh karena kekerasan tajam dan luka lecet diberbagai bagian tubuh oleh karena kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat langgal 5 November 2021 sekitar jam 02.00 Wita di Desa Tombuluan Jaga IV Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, tepatnya di rumah saksi Yenni Warow;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Stevianus Umbas dan yang menjadi korban adalah saksi Yenni Warow;
- Bahwa awal kejadiannya adalah saksi korban keluar dari rumah untuk menyusul suami saksi korban yang sedang berada di rumah duka dan setelah itu saksi korban memanggil suami saksi untuk pulang namun suami saksi korban belum mau pulang sehingga saksi korban kembali sendiri ke rumah, sesampainya di rumah saksi korban, saksi korban pun menutup pintu rumah dan masuk ke kamar anak-anak saksi korban untuk tidur dengan mereka namun pada saat tidur perasaan saksi korban tidak enak dan mendengar suara di sebelah kamar dan pada saat itu terdakwa sudah berdiri di depan kamar tersebut sehingga saksi korban kaget dan mencoba menutup pintu kamar namun Terdakwa langsung mendorong pintu kamar sehingga saksi korban terjatuh ke tempat tidur dan terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pisau dapur namun saksi korban ada menahan pisau tersebut sehingga hanya ujung pisau yang mengena di perut saksi korban dan saat itu jari tengah saksi korban sudah terluka karena menahan pisau dan saksi korban juga langsung menarik rambut terdakwa, dan saksi korban saat itu pun berteriak minta tolong anak-anak saksi korban dan pada saat anak saksi korban bernama Switly Sumule bangun langsung menarik baju Terdakwa, kemudian saksi korban dan anak saksi korban menarik terdakwa keluar dari kamar dan pada saat saksi korban melepas pisau dan rambut dari terdakwa, Terdakwa langsung menikam anak saksi korban yang mengena di perut dan kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/768/XI/2021/Rs.Bhay tanggal 05 November 2021 yang di tandatangani oleh dokter Lidya Lie dokter pada Rumah Bhayangkara Tk. III Manado pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Beberapa luka lecet di pipi kanan, bentuk garis mendatar, warna kemerahan dengan ukuran terbesar lima sentimeter ali nol koma satu sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Luka lecet di telapak tangan kiri, bentuk garis mendatar dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- c. Luka terbuka di jari ketiga sisi samping tangan kiri, sudut lancip, tepi rata, warna merah kehitaman dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- d. Luka lecet di perut sebelah kiri, bentuk bulat warna kemerahan dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai memar warna kehijauan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ditemukan luka iris di jari ketiga sisi samping tangan kiri oleh karena kekerasan tajam dan luka lecet diberbagai bagian tubuh oleh karena kekerasan tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa diproses sampai ke persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yakni Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Penganiayaan";
3. Unsur "Mengakibatkan Luka-luka Berat";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44



KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Stevianus Umbas, Terdakwa yang sampai saat ini telah sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Tombuluan Jaga IV Kec. Tombulu Kab. Minahasa tepatnya di dalam rumah saksi korban, dimana awalnya saksi korban keluar dari rumah untuk menyusul suami saksi korban yang sedang berada di rumah duka dan setelah itu saksi korban pun memanggil suami korban untuk pulang namun suami korban belum mau pulang sehingga saksi korban pun kembali sendiri ke rumah. Sesampainya saksi korban di rumah saksi korban pun menutup pintu rumah dan masuk ke kamar anak – anak dan saksi korban tidur dengan anak-anak saksi korban. Pada saat itu saksi korban mendengar suara di sebelah kamar dan pada saat itu ada suara yang memanggil nama saksi korban sehingga saksi korban pun bangun dan membuka pintu kamar dan pada saat itu Terdakwa sudah berdiri di depan kamar tersebut sehingga saksi korban pun kaget dan saksi korban langsung mencoba menutup pintu kamar namun Terdakwa langsung mendorong pintu kamar tersebut sehingga saksi korban terjatuh ke tempat tidur dan Terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pisau dapur namun saksi korban menahan pisau tersebut sehingga hanya ujung dari pisau tersebut yang ada mengena di perut saksi korban dan pada saat itu jari tengah saksi korban sudah terluka karena menahan pisau tersebut lalu saksi korban menarik rambut Terdakwa sambil saksi korban berteriak minta tolong sehingga anak-anak saksi korban terbangun dan anak saksi korban yang laki-laki yaitu SWITLY SUMULE langsung menarik baju Terdakwa kemudian saksi korban dan anak saksi korban menarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa keluar dari kamar kemudian Terdakwa pun langsung melarikan diri. Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/768/XI/2021/Rs.Bhay tanggal 05 November 2021 yang di tandatangani oleh dokter Lidya Lie dokter pada Rumah Bhayangkara Tk. III Manado pada pemeriksaan ditemukan :

- Beberapa luka lecet di pipi kanan, bentuk garis mendatar, warna kemerahan dengan ukuran terbesar lima sentimeter ali nol koma satu sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Luka lecet di telapak tangan kiri, bentuk garis mendatar dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Luka terbuka dijari ketiga sisi samping tangan kiri, sudut lancip, tepi rata, warna merah kehitaman dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Luka lecet di perut sebelah kiri, bentuk bulat warna kemerahan dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai memar warna kehijauan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ditemukan luka iris dijari ketiga sisi samping tangan kiri oleh karena kekerasan tajam dan luka lecet diberbagai bagian tubuh oleh karena kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa tindakan atau perbuatan terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain yakni korban;

Dengan demikian unsur melakukan "Penganiayaan" telah terpenuhi,
Ad.3. Unsur "Mengakibatkan Luka-luka Berat";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *luka-luka berat*" menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih serta gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/768/XI/2021/Rs.Bhay tanggal 05 November 2021 yang di tandatangani oleh dokter Lidya Lie dokter pada Rumah Bhayangkara Tk. III Manado pada pemeriksaan ditemukan :



- a. Beberapa luka lecet di pipi kanan, bentuk garis mendatar, warna kemerahan dengan ukuran terbesar lima sentimeter ali nol koma satu sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter,
- b. Luka lecet di telapak tangan kiri, bentuk garis mendatar dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter,
- c. Luka terbuka dijari ketiga sisi samping tangan kiri, sudut lancip, tepi rata, warna merah kehitaman dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Luka lecet di perut sebelah kiri, bentuk bulat warna kemerahan dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai memar warna kehijauan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ditemukan luka iris dijari ketiga sisi samping tangan kiri oleh karena kekerasan tajam dan luka lecet diberbagai bagian tubuh oleh karena kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa dari bukti surat tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Saksi korban terhalang melakukan aktifitas setiap hari sebagai ibu rumah tangga selama 1 (satu) minggu namun setelah itu, saksi korban sudah pulih dan sudah bisa menjalankan aktifitas seperti biasa, sehingga saksi korban tidak mengalami cacat atau lumpuh maupun terganggu daya pikir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat "*Unsur mengakibatkan luka-luka berat*" tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Unsur "Barangsiapa";

Ad. 2. Unsur "Penganiayaan";

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", oleh karena telah dipertimbangkan dan terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka pertimbangan hukum dalam dakwaan Primair diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsider, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penganiayaan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur Penganiayaan ini pun, oleh karena telah dipertimbangkan dan terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka pertimbangan hukum dalam dakwaan Primair diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsider, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsider;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka beralasan untuk masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana penjara tersebut lebih lama dari masa penahanan sementara maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Stevianus Umbas** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Stevianus Umbas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 oleh kami : Syors Mambrasar, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H., dan Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Muhammad Abduh Abas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Joice Amelia Ussu, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Ketua Majelis,

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Abduh Abas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)